



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/09/II/2001, tertanggal 22 Februari 2001;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 (Tujuh) Tahun dan terakhir tinggal dirumah bersama di Dusun 4, Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :- anak I, Laki-laki, usia 19 Tahun; - anak II, Laki-laki, Usia 9 Tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon dan tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;
3. Bahwa dahulu pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :- Bahwa sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon curiga Pemohon menjalin hubungan dengan wanita Lain bernama Haini beralamat Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut; - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi Bulan Februari 2022, Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak membantu orang tua Termohon dalam pembuatan rumah dan saat terjadi pertengkaran tersebut Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon; - Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) Bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah 3 (tiga) Bulan sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 11 April 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dihadapan mediator pemeriksa perkara nomor 62/Pdt.G/2022/PA. Bgi yang pada pokoknya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian dalam nomor perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Bgi yang ditanda tangani tanggal 11 April 2022;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.) tanggal 11 April 2022, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2002 yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai;
- Bahwa benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon sempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Monsongan;
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Riski Ramli dan Nuralam;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan sejak tahun 2020 namun penyebab perselisihan bukan seperti yang disebutkan Pemohon dalam surat Pemohonannya. Yang benar adalah karena Pemohon tidak senang dengan sikap Termohon yang melaporkan kepada orang tua Pemohon atas percekocokan antara Pemohon dengan anaknya. Saat Termohon mengadukan keadaan tersebut kepada orang tua Pemohon ternyata orang tua Pemohon kembali marah-marah kepada Termohon dan menyatakan lebih baik Pemohon dan Termohon pisah dan bercerai saja. Sejak itu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi kembali berumah tangga dengan Termohon sampai saat ini;
- Bahwa sebenarnya Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon namun jika Pemohon bersikeras untuk bercerai, Termohon menyerahkan semuanya kepada Hakim untuk memutuskan;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagian atas mediasi perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Bgi yang dilaksanakan 11 April 2022 yang pada pokoknya Pemohon akan membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon mencukupkan jawaban Termohon;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap mempertahankan dalil jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/09/II/2001 tanggal 22 Feberuari 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinasegelen serta telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda P.1

B. Saksi

Saksi 1 Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Riski Ramli dan Nuralam Ramli;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya terlihat rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dari keluarga bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar namun yang dilihat langsung oleh saksi hanya dua kali. Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak mau masuk campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah perempuan lain;
- Bahwa untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga sudah berupa sekuat tenaga baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah Desa Peley namun ternyata tidak membuahkan hasil;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Pemohon telah keluar dari rumah meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi terlihat kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah satu bulan lebih lamanya;

Saksi 2 Pemohon umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi masih keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Riski Ramli dan Nuralam Ramli;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya terlihat rukun dan harmonis namun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Pemohon dan Termohon untuk minta dimediasikan atas persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini saksi adalah petugas perangkat desa;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sehingga saksi berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun ternyata tidak berhasil damai;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon berduaan dengan perempuan lain;
- Bahwa untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga juga sudah berupaya namun ternyata tidak membuahkan hasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2022 Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi terlihat kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah satu bulan lamanya;

Bahwa selanjutnya Termohon juga untuk membuktikan dalil bantahannya telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Saksi 1 Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa rumah saksi tidak dekat dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi jarang ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon setahu saksi masih dalam keadaan baik-baik saja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Saksi 2 Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga Termohon bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon ada masalah namun saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon kecuali hanya mendengar dari cerita orang-orang saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bertengkar dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan menyerahkan hasil keputusan akhir kepada hakim untuk memberikan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I., Hakim Pengadilan Agama Banggai sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bgi tanggal 5 April 2022 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon di persidangan dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0095/005/VI/2016, tertanggal 4 Februari 2022, dari KUA Kecamatan Tinakung, Kabupaten Banggai Kepulauan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ...perceraian karena talak". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon curiga Pemohon telah

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Haini. Puncaknya pada bulan Februari 2022 Termohon marah kepada Pemohon karena tidak membantu orang tua Termohon dalam pembangunan rumah hingga akhirnya terjadi pertengkaran dan berakhirnya dengan keluarnya Pemohon dari rumah kediaman bersama. Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas Hakim pemeriksa perkara telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banggai sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Bgi tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Riski dan Naralam. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 namun penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah tidak benar adanya. Sehingga Pemohon harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di dalam persidangan telah menyampaikan replik dan dupliknya yang pada pokoknya masing-masing mempertahankan dalil permohonan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehnya itu Permohonan Pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmoni lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga seulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga diperoleh cukup alasan untuk menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Februari 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan dua orang saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpah telah menyampaikan keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon di dalam persidangan hanya merupakan keterangan yang bersifat de auditu atau hanya mendengar keterangan atau cerita dari orang lain dan tidak dilihat, didengar atau disaksikan sendiri oleh saksi sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya bukti saksi yang diajukan oleh Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan, Pemohon telah keluar dari rumah sejak bulan Februari 2022 dan tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terkait fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 hingga akhirnya berlanjut pada tahun 2022 dan kemudian berpisah tempat tinggal hingga selama satu bulan lamanya merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sudah terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua tentang pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, dihubungkan tidak berhasilnya upaya-upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan Hakim serta mediator, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak *kemudharatan (mafasid)* adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah terpenuhi oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُنْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَبُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan penjelasan oleh Hakim mengenai hak-hak Termohon yang akan diceraikan oleh Pemohon berupa nafkah iddah dan mut'ah namun Termohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan meminta iddah dan mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 11 April 2022 bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana sebagaimana bunyi kesepakatan perdamaian mediasi dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Bgi. oleh karenanya atas kesepakatan tersebut kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian yang ditanda tangani pada tanggal 11 April 2022;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 315.000.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Hakim Tunggal pemeriksa perkara Mohamad Adam, S.H.I., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim pemeriksa perkara dan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Banggai

Dra. Aisyah

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)